

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKALONGAN  
DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG AMAN, BERSIH DAN  
TERTIB**

**SKRIPSI**

Disusun guna sebagai prasyarat mendapat  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMAD IRZAD RIZQI  
NIM : 1519039**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKALONGAN  
DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG AMAN, BERSIH DAN  
TERTIB**

**SKRIPSI**

Disusun guna sebagai prasyarat mendapat  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMAD IRZAD RIZQI  
NIM : 1519039**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Muhamad Irzad Rizqi**  
**NIM** : **1519039**  
**Prodi** : **Hukum Tata Negara**  
**Fakultas** : **Syariah**  
**Judul** : **Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekalongan Dalam  
Menciptakan Lingkungan Yang Aman, Bersih Dan Tertib**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Februari 2025  
Yang membuat pernyataan,

  
**MUHAMAD IRZAD RIZQI**  
NIM. 1519039

## NOTA PEMBIMBING

**Agung Barok Pratama, M.A.**

**Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhamad Irzad Rizqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Irzad Rizqi


NIM : 1519039

Judul Skripsi : Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekalongan Dalam Menciptakan Lingkungan Yang Aman, Bersih Dan Tertib

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 24 Februari 2025  
Pembimbing,

  
**AGUNG BAROK PRATAMA, M.A.**  
NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhamad Irzad Rizqi

NIM : 1519039

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekalongan Dalam Menciptakan Lingkungan Yang Aman, Bersih Dan Tertib

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 7 Maret dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Agung Barok Pratama, M.H.  
NIP. 198903272019031009

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Syarifa Khasna, M.Si.  
NIP. 199009172019032012

**Penguji II**

Muhammad Farid Azmi, M.H.  
NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 11 Maret 2025

Disahkan oleh  
**Dekan**



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Amat Roja'i dan Ibu Rofiatun yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Kepada Bapak Agung Barok Pratama, M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kesabaran dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan, serta keterbukaan dalam menerima ide-ide dan masukan penulis.
3. Kepada sahabat-sahabat tercinta, yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang dan sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini. Setiap tawa dan tangis, setiap cerita dan curahan hati, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.
4. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Tatanegara 2019 yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kita bagi selama menjalani masa studi ini

bersama. Setiap diskusi, setiap pertemuan, menjadi penguat bagi kita semua. Semoga persahabatan kita tetap terjalin erat meskipun telah menyelesaikan babak ini dalam hidup kita.



## MOTTO

“Memiliki ilmu itu butuh waktu, akan terasa sulit jika ingin tergesa-gesa. sulit juga jika kamu tidak ingin memberikan seluruh waktumu. Ilmu itu barang mahal, punya wibawa, dia tidak akan ridho jika kamu hanya memberikan sisa-sisa waktumu”

( syekh muhammad al-hasan mauritania )

“Seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat kecuali dengan mengagungkan ilmu itu sendiri dan ahli ilmu , ta'dhim terhadap guru dan memuliakanya”

( ta'lim muta'alim )

“Letakkan aku dalam hatimu , maka aku akan meletakkanmu dalam hatiku”

( Qs.al-baqarah :152 )



## ABSTRAK

**Muhamad Irzad Rizqi, 2025.** *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekalongan Dalam Menciptakan Lingkungan Yang Aman, Bersih Dan Tertib.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.**

Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat sebagai bagian dari sektor informal yang menyediakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga terjangkau. Namun, kehadiran PKL sering kali menimbulkan permasalahan ketertiban umum, kebersihan, dan estetika kota, terutama ketika aktivitas mereka melanggar peraturan zonasi atau mengganggu fungsi fasilitas publik. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan regulasi tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kebijakan, observasi lapangan, serta telaah dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya sosialisasi regulasi kepada para PKL, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pedagang. Selain itu upaya relokasi yang dilakukan pemerintah dinilai kurang efektif karena lokasi yang disediakan kurang strategis dan kurang diminati oleh para pedagang. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi regulasi, koordinasi lebih optimal antara dinas terkait, serta penyediaan lokasi usaha yang lebih layak dan menarik bagi PKL agar kepatuhan terhadap regulasi dapat meningkat.

**Kata kunci:** Penertiban PKL, Peraturan Walikota, Penegakan Hukum

## **ABSTRACT**

**Muhamad Irzad Rizqi, 2025.** *Controlling Street Vendors in Pekalongan City in Creating a Safe, Clean and Orderly Environment. Thesis, Faculty of Sharia, State Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor Agung Barok Pratama, M.H.**

*Street vendors (PKL) play an important role in the community's economy as part of the informal sector, providing employment opportunities and meeting consumer needs at affordable prices. However, the presence of PKL often causes issues related to public order, cleanliness, and urban aesthetics, especially when their activities violate zoning regulations or disrupt public facilities. To address these issues, the Pekalongan City Government issued Mayor Regulation Number 29 of 2020 concerning the Arrangement, Development, Supervision, and Regulation of PKL. This study aims to analyze the effectiveness of the enforcement of this regulation and identify the challenges encountered in its implementation. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with policymakers, field observations, and a review of relevant legal documents. The findings reveal that the implementation of this regulation still faces various challenges, including a lack of regulatory socialization among PKL, weak inter-agency coordination, and low legal awareness among vendors. Moreover, the government's relocation efforts are considered ineffective due to the unstrategic location provided, which is less attractive to vendors. Therefore, this study recommends increasing regulatory socialization, optimizing coordination between relevant agencies, and providing more suitable and attractive business locations for PKL to enhance compliance with regulations.*

**Keywords:** *PKL Regulation, Mayor Regulation, Law Enforcement, Pekalongan City, Governance.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekalongan Dalam Menciptakan Lingkungan Yang Aman, Bersih Dan Tertib” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen akademik yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dan yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKALONGAN DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG AMAN, BERSIH DAN TERTIB</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Teori Kebijakan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengertian Penertiban.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pedagang Kaki Lima .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Penegakan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKALONGAN DALAM MENCIPTAKA LINGKUNGAN YANG AMAN BERSIH DAN TERTIB OLEH DINGDANGKOP DAN SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Profil Kota Pekalongan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penegakan Hukum Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 Oleh	

Dingdangkop .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Penegakan Hukum Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Penerapan Peraturan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Peraturan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV ANALISIS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKALONGAN DALAM MENCIPTAKA LINGKUNGAN YANG AMAN BERSIH DAN TERTIB .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekalongan Dalam Menciptakan Lingkungan Yang Aman Bersih Dan Tertib.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekalongan Dalam Menciptaka Lingkungan Yang Aman Bersih Dan Tertib .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>23</b>
A. Simpulan .....	23
B. Saran.....	24
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima (PKL) adalah perusahaan yang membutuhkan modal lebih sedikit dan dapat melaksanakan dalam produksi serta penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Kegiatan usaha dilakukan di lingkungan informal yang dianggap strategis. Berdasarkan pendapat permadi, PKL merupakan pedagang yang berdagang di toko-toko maupun trotoar yang menggunakan gerobak atau tiang telepon.<sup>1</sup>

Tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri seperti Amerika dan Eropa, PKL atau *hawkers* juga sering ditemui di emperan toko dan tempat-tempat publik sarat keramaian. PKL menjadi profesi yang cukup banyak dipilih oleh mayoritas masyarakat menengah ke bawah dan pendatang/masyarakat urban. Dewasa ini Profesi PKL cukup berkembang mengingat hanya membutuhkan modal kecil tanpa harus menyewa ruko dan ditambah faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga berwirausaha dan menjadi PKL merupakan opsi yang banyak dipilih.<sup>2</sup>

Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk dengan melakukan aktivitas ekonomi informal dengan PKL adalah hak konstitusional warga Negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang

---

<sup>1</sup> Saiful Usman, Persepsi Masyarakat terhadap pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume1, Nomor 1: 147-157, agustus 2016

<sup>2</sup> Gilang Permadi, S.S, PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, Yudhistira, Jakarta, Cetakan Pertama, 2007, hlm 1-3

berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>3</sup> Terlebih lagi sektor informal ini muncul karena ketidakmaksimalan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini tentunya peran pemerintah mempunyai andil di dalamnya, sebagai negara hukum yang menjunjung sifat *welfare state*, pemerintah sejatinya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga negaranya<sup>4</sup>.

Kota Pekalongan sebagai daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Konsekuensi adanya desentralisasi maka daerah bertanggung jawab atas urusan yang dilimpahkan kepadanya, tidak terkecuali masalah pedagang kaki lima sebagai elemen penggerak perekonomian rakyat di daerah.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya “zona merah yaitu lokasi yang dilarang untuk kegiatan PKL”. dijelaskan dalam Pasal 13 bahwasanya yang termasuk zona merah diantaranya yaitu : a. area di atas sungai, saluran air, b. area di atas taman kota, tempat lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <sup>5</sup>

Zona kuning yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan PKL berdasarkan tempat dan waktu. Pasal 14 Peraturan Wali Kota

---

<sup>3</sup> UUD 1945

<sup>4</sup> Konsep Negara hukum *welfare state* Moh.Mahfud MD, Hukum dan pilar-pilar Demokras, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.129-130

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 tahun 2020 Tentang Penataan,Pembinaan,Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima



Pekalongan Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima mengatur mengenai zona kuning yang dapat digunakan untuk kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan ketentuan tertentu. Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk kegiatan PKL pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu, serta pada hari lain saat diselenggarakannya kegiatan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat. Penggunaan zona kuning untuk kegiatan PKL harus mendapatkan izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang berwenang. Area yang termasuk dalam zona kuning meliputi fasilitas umum milik pemerintah daerah, seperti lapangan, bangunan gedung, jalan, dan hutan kota. Selain itu, fasilitas umum berupa jalan yang akan digunakan untuk kegiatan PKL harus dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dengan instansi terkait. Sedangkan zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan PKL

Berdasarkan observasi peneliti, di Kota Pekalongan sendiri masih banyak ditemui kategori Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area zona merah dan tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima pada BAB V mengenai Pembinaan dan Pengawasan yang terdapat pada Pasal 31 disini disebutkan bahwa waktu berjualan bagi pedagang kaki lima telah diatur di dalam perwal Pekalongan nomor 29 tahun 2020. Namun kenyataannya banyak Pedangan Kaki Lima yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersebut.

Pelanggaran tersebut terlihat di atas saluran air sepanjang Jl. Pelita II, kemudian di sepanjang jalan raya kuripan, dan di area alun-alun Kota Pekalongan.

Sedangkan Zona kuning sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, adalah area yang dapat digunakan untuk kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada hari tertentu, seperti hari Sabtu dan/atau Minggu, atau saat ada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat. Penggunaan zona kuning untuk PKL memerlukan izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang berwenang. Contoh penerapan zona kuning dapat ditemukan di kawasan Mataram yang digunakan untuk PKL pada hari Minggu serta di Alun-Alun Kota Pekalongan selama bulan puasa, di mana area tersebut dimanfaatkan secara terorganisir untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Aktivitas Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada waktu dan tempat yang tidak semestinya tersebut mengganggu tata tertib serta keindahan, selain itu juga membuat aktivitas pengguna jalan tidak lancar, karena para pejalan kaki yang semestinya menggunakan fasilitas jalan sebagai tempat kegiatan tidak memiliki lokasi yang sesuai. Akhirnya trotoar tepi jalan tersebut dipenuhi oleh para Pedagang Kaki Lima sehingga dapat mengganggu keselamatan setiap pengguna dan mengakibatkan macet.

Perlunya langkah yang lebih tegas yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekalongan melalui seluruh aparat pelaksana untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tentang penerapan aturan larangan yang termasuk dalam kategori zona merah serta waktu berjualan pedagang kaki lima di kota Pekalongan. Sanksi yang diberikan berupa penertiban yang diberikan oleh satpol pp sesuai

dengan peraturan perundang-undangan demi menciptakan lingkungan yang tertib serta kondusif.

Dari adanya aktivitas tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima yang dimasukkan di dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKALONGAN DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG AMAN, BERSIH DAN TERTIB”** diharapkan nantinya pemerintah dan pedagang kaki lima dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan tupoksinya sesuai peraturan yang berlaku.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum peraturan walikota nomor 29 tahun 2020 dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, bersih dan tertib di Kota Pekalongan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan perwal nomor 29 tahun 2020 ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penegakan hukum peraturan walikota nomer 29 tahun 2020 dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, bersih dan tertib di kota Pekalongan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dalam penegakan perwal nomor 29 tahun 2020

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni :

1. Manfaat secara akademik sebagai sarana input pengetahuan hukum otonomi daerah terkait pelaksanaan tugas pemerintahannya dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
2. Secara praktis penelitian ini dapat di jadikan bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan hukum oleh pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki lima

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Penegakan hukum**

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu<sup>6</sup> :

#### **a. Substansi Hukum**

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M.Friedman menggunakan Teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku<sup>7</sup>.

#### **b. Struktur Hukum**

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap

---

<sup>6</sup> Rizkika Maharani Loventia. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia(Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". Jurnal Combines.Vol.01,No.01,Februari 2021.Batam: Universitas Internasional Batam.

<sup>7</sup> Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman

keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>8</sup>

c. Budaya hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>9</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Faktor Hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

---

<sup>8</sup> Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

<sup>9</sup> Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2012, hlm 8-9

## F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang relevan yang mengkaji terkait judul yang akan dibuat, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis, dll tetapi dengan fokus yang berbeda. Berikut beberapa karya ilmiah terkait antara lain :

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Skripsi, Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Memanfaatkan Badan Jalan.(Studi kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh). LaisaNovara (2022).	Jenis penelitian Empiris. Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai masalah Penegakan hukum agar tercipta kepastian hukum dan sanksi bagi PKL yang telah melanggar ketertiban serta bertujuan untuk mewujudkan keindahan dan ketertiban kota	Persamaan keduanya yaitu membahas tentang . Penegakan hukum agar tercipta kepastian hukum dan sanksi bagi PKL yang telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut membahas penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar berdasarkan

			perda Banda Aceh sedangkan yang akan penulis bahas mengenai penegakan hukum terhadap waktu berjualan pedagang kaki lima di Kota Pekalongan.
2.	Skripsi, Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Bintardi dwi laksono (2019)	Jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian tersebut adalah ditemukan faktor pendukung dan penghambat terhadap penegakan hukum pedagang kaki lima di trotoar jalan abu bakar ali yaitu : a. Faktor pendukung , faktor hukum yang berupa undang undang menjadi salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti keputusan wali kota, surat keputusan	Persamaan keduanya yaitu membahas penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Perbedaannya penelitian tersebut membahas penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima disertai faktor pendukung dan penghambat. Sementara penelitian ini membahas bentuk dan upaya yang dilakukan untuk

		<p>camat, dan dukungan dari DPRD kota Yogyakarta serta adanya system dan pola yang jelas dalam penataan PKL, mulai dari perizinan sampai dengan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL.</p> <p>b.Faktor penghambat menurut bapak Yudho bangun selaku Satpol PP yaitu dari masyarakat , karena masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan ,psikis, sosial, atau politik. hukum terkait perlindungan anak dan hak anak)<sup>11</sup></p>	<p>menegakan peraturan yang sudah berlaku yaitu perwal kota Pekalongan.</p>
--	--	--	---

<sup>11</sup> Bintardi dwi laksono, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.), (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019).



<p>3.</p>	<p>Skripsi, Implementasi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di wilayah demak, Ryan rahardian Khalifah Khakim. (2022).</p>	<p>Jenis Penelitian normatif-empiris.          Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi penegakan hukum terhadap PKL di Kabupaten Demak dilakukan oleh 4 yang senantiasa bersinergi adapun lembaga tersebut Dindagkop, Satpol PP, Camat serta Polres setempat.          Adapun kendala yang dihadapi bersumber dari 3 hal, pada struktur hukum yang mana tidak adanya pendaftaran perizinan PKL dan upaya pendaftaran secara terstruktur yang diselenggarakan pemerintah kabupaten demak menjadi satu alasan penegakan hukum sanksi</p>	<p>Persamaan dari keduanya membahas bagaimana peran atau upaya pemerintah melalui 4 lembaga yang senantiasa bersinergi yaitu dindagkop, satpol pp, Camat serta Polres setempat.          Perbedaannya penelitian ini hanya membahas peran dinas dinas terkait serta kendala yang dihadapi, sedangkan yang akan penulis bahas mencakup juga tentang latar belakang pedagang kaki lima.</p>
-----------	--	--	---

		administratif dan sanksi pidana belum dapat ditegakan. <sup>12</sup>	
4.	Jurnal, Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari kota balikpapan. Fathul qirom, Rozikin, Ratna luhfitasari, (2020).	Jenis Penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari Balikpapan. Kesimpulannya yaitu penegakan hukum dilakukan dengan menggunakan upaya penegakan hukum preventif berupa himbauan berupa pengeras suara dari mobil patroli dan pengeras suara dari <i>speaker</i> pasar, di samping itu juga terdapat	Persamaannya adalah keduanya berfokus pada bagaimana penegakan hukumnya. Namun ada Perbedaan, penelitian tersebut hanya berfokus tentang penegakan hukumnya saja sedangkan yang akan penulis bahas mengenai penegakan hukum serta upaya yang diberikan kepada pemerintah terhadap hak yang di peroleh oleh pkl.

<sup>12</sup>Ryan rahardian Khalifah Khakim, "Implementasi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di wilayah demak", (semarang : UIN walisono semarang, 2022).

		<p>upaya represif yaitu dengan cara menindak tegas dan merazia PKL beserta barang daganganya serta memberikan surat peringatan.<sup>13</sup></p>	
--	--	--	--

temuan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan hukum pemerintah daerah dan dapat dijadikan dasar konstruksi kebijakan hukum yang lebih berkepastian hukum dan berdaya guna bagi masyarakat kota Pekalongan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Dimana hukum normatif atau peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai landasan dalam penelitian, tetapi tidak dibahas seluruhnya. Sebaliknya, ini menganalisis bagaimana respons dan kerja sama yang terjadi jika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan penelitian**

<sup>13</sup>Fathul qirom, Rozikin, Ratna luhfitasari, "Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari kota balikpapan", Universitas Balikpapan, *Jurnal lex suprema* Vol.2 No. 1, Maret, (2020).

<sup>14</sup> Mukti fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 51-56.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yakni salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>15</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Pada proses penggalian data/penelitian, peneliti menggunakan tempat studi lapangan sebagai lokasi utama peneliti, lokasi tersebut ialah wilayah/daerah kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode sampling. Mengingat sampel dari sumber data pada peneliti ini merupakan orang-orang yang bersinggungan langsung dengan pedagang kaki lima. Pertimbangan dari sumber data informasi/narasumber tersebut ialah guna mengetahui sejauhmana upaya penegakan hukum terhadap waktu berjualan pedagang kaki lima di kota Pekalongan ini dilakukan.

### 4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekalongan” tersendiri atas dua sumber data, yakni :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan seperti melalui wawancara dan observasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jusuf soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2021), hlm.53

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.

Data primer merupakan data utama dari penelitian ini, yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh penelitian dari beberapa narasumber atau informasi melalui wawancara, akan tetapi dalam sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam sumber primer ini menggunakan metode wawancara kepada beberapa informan/narasumber yang terkait dengan kajian peneliti ini dalam ruang lingkup di wilayah kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti merupakan hasil dari kajian kepustakaan dan beberapa artikel, maupun e-jurnal, data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum untuk melengkapi data primer, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang di rancang serta dibuat secara resmi oleh lembaga Negara, dan/atau lembaga/badan pemerintah yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 106

oleh aparat Negara. Bahan hukum primer bersifat autoraritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup>

Adapun bahan hukum primer yang berkaitan atau menjadi sumber dari kajian Penegakan hukum terhadap waktu berjualan pedagang kaki lima di kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “
- b. Peraturan daerah kota Pekalongan nomor 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum
- c. Peraturan walikota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan,Pembinaan,Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup> Bahan hukum juga merupakan hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislative atau praktik yudisial juga.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, cet.2, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.41

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Galia Indonesia,Jakarta), hlm. 116

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA,2002), hlm. 155

Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian adalah sebagai berikut : Jurnal “Penegakan Hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandansari kota Balikpapan” Jurnal vol.2 No.1 Maret 2020, Skripsi “Implementasi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di wilayah demak “, Skripsi “ Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar jalan abu bakar ali Yogyakarta berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 “, Skripsi “Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan.(studi kasus kawasan masjid raya baiturrahman banda aceh ) “ . Dll.

Data yang ada akan dipilih sesuai dengan kajian penelitian, setelahnya akan disandingkan dengan bahan hukum primer maupun data primer sebagai pisau analisa data yang diperoleh, sebagai pembanding atas data yang pernah dimuat dalam bahan hukum sekunder tersebut.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan teknik dalam mengumpulkan data memungkinkan pengumpulan data yang diperlukan, yang selanjutnya dapat dianalisis dan disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. sehingga teknik pengumpulan data dan sumber data berkaitan erat. Berikut adalah prosedur ketika mengumpulkan data penelitian:

### a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.<sup>21</sup> Observasi bisa digunakan untuk melihat bagaimana penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 dalam praktik, termasuk lokasi-lokasi yang masuk zona merah, aktivitas pedagang, serta tindakan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang.

b. Wawancara

Proses memperoleh informasi data yang lebih akurat, dengan menggunakan sesi tanya jawab sembari bertatap muka dengan melibatkan peneliti, responden, dan informan. Dalam penelitian ini proses wawancara akan melibatkan Pedagang Kaki Lima, Dindingkop, Satpol PP, serta Masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>22</sup> Dalam penelitian tentang penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekalongan, metode dokumentasi dapat digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2020, yang menjadi dasar kebijakan penertiban PKL. Dokumentasi juga dapat berupa

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hal 231



penggunaan foto dan video sebagai bukti visual untuk mendukung hasil penelitian, terutama jika dilakukan observasi langsung di lapangan.

## 6. Teknis Analisis

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>23</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi

---

<sup>23</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

## 2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar

ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Susunan penulisan yang sistematis memberikan gambaran yang lebih tepat tentang masalah yang akan ditelaah peneliti, yang selanjutnya akan menghasilkan lima bab dengan setiap babnya juga akan dilakukan perincian lebih dalam dengan sub bab. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:


BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan,

BAB II, menguraikan kerangka teori dari penulis diantaranya : tinjauan umum penegakan hukum terhadap waktu berjualan pedagang kaki lima di Kota Pekalongan.

BAB III, menguraikan hasil penelitian mengenai problematika penegakan hukum terhadap waktu berjualan pedagang kaki lima dikota Pekalongan.

BAB IV, berisi mengenai analisis hasil penelitian bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pedagang kaki lima dan upaya pemerintah terhadap hak pedagang kaki lima di kota Pekalongan.

BAB V Penutup, sebagai pembahasan terakhir berisikan kesimpulan, dan beberapa saran yang dihasilkan peneliti serta limitasi peneliti dalam keterbatasan waktu, akses, dan kelemahan dalam penelitian.



## BAB II

### BAB V

#### PENUTUP

##### A. Simpulan

Berdasarkan analisis, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekalongan melalui Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala. Koordinasi antar lembaga penegak hukum belum optimal, keterbatasan sumber daya menghambat penertiban, dan kesadaran hukum di kalangan PKL masih rendah. Selain itu, peraturan ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai *social control*, karena masih banyak PKL yang melanggar aturan tanpa adanya kepatuhan yang kuat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan Perwal ini belum begitu efektif, sehingga perlu adanya perbaikan dalam implementasi, koordinasi, dan sosialisasi.

Penertiban PKL di Kota Pekalongan menghadapi tantangan dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Kurangnya sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 membuat banyak PKL tidak menyadari pelanggaran mereka. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal serta keterbatasan sarana dan prasarana menghambat penegakan aturan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum PKL dan intervensi LSM semakin mempersulit penertiban. Diperlukan perbaikan dalam sosialisasi, koordinasi, dan kesadaran hukum untuk efektivitas kebijakan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu mengevaluasi regulasi, seperti Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020, agar lebih adil dan fleksibel dalam pengaturan zona, serta responsif terhadap kebutuhan ekonomi PKL. Selain itu, koordinasi antara Dindagkop dan Satpol PP harus diperkuat dengan pembentukan mekanisme kerja yang lebih terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang konsisten.
2. Fasilitas relokasi bagi PKL, seperti aksesibilitas, sanitasi, dan listrik, perlu ditingkatkan agar mendukung keberlanjutan usaha mereka. Pemerintah juga harus memastikan alat operasional bagi aparat penegak hukum, seperti kendaraan dan alat komunikasi, tersedia secara memadai untuk menunjang pelaksanaan penertiban.
3. Sosialisasi dan edukasi hukum yang inklusif harus dilakukan kepada PKL untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya kepatuhan pada peraturan. Pendekatan yang humanis melalui dialog dan pelatihan dapat membangun budaya hukum yang lebih baik di kalangan PKL dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Dye, Thomas R. *Teori dan analisis kebijakan publik* (Abdoellah & Yudi Rusfiana, Eds.). Bandung: Alfabeta. 2016.
- Fajar, Mukti, & Achmad, Yulianto. *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Friedman, Lawrence. *American law*. New York: W.W. Norton & Company. 1984.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. *The concept of law*. Oxford: Clarendon Press. 1961.
- Hawkers, Michael, & McGee, T. G. *Planning for the bazaar economy in Southeast Asian cities*. Ottawa: International Development Research Centre. 1997.
- Jainah, Zainab Ompu. *Membangun budaya hukum masyarakat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba (Studi tentang lahirnya Badan Narkotika Nasional)*. *Jurnal Keadilan Progresif*, 2(2), September. 2011.
- Khakim, Ryan Rahardian Khalifah. *Implementasi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di wilayah Demak*. (Skripsi, UIN Walisongo Semarang). 2022.
- Laksono, Bintardi Dwi. *Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). 2019.

- Loventa, Rizkika Maharani. Analisis putusan pengadilan negeri kasus tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn). *Jurnal Combines*, 1(1), Februari. 2021.
- Mahfud, Mohammad. *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum (Cet. ke-2)*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Milles, Matthew, & Huberman, Michael. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.
- Nonet, Philippe, & Selznick, Philip. *Law and society in transition: Toward responsive law*. London: Harper & Row. 1978.
- Pemerintah Kota Pekalongan. *Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima*. 2020.
- Permadi, Gilang. *PKL: Riwayatmu dulu, nasibmu kini!* Jakarta: Yudhistira. 2007.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Qirom, Fathul, Rozikin, & Luhfitasari, Ratna. Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), Maret. 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas. 2006.
- Ripley, Randall, et al. *Policy implementation and bureaucracy (Edisi ke-2)*. Chicago: The Dorsey Press. 1986.



- Selznick, Philip. *The moral commonwealth: Social theory and the promise of community*. Berkeley: University of California Press. 1994.
- Shant, Dellyana. *Konsep penegakan hukum*. Jakarta: Liberty. 1988.
- Simanjuntak, Antonius. *Dampak otonomi daerah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Bantuan hukum: Suatu tinjauan sosio-yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi penelitian hukum dan jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1992.
- Soewandi, Jusuf. *Pengantar metodologi penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2021.
- Suharto, Edi. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Refika Aditama. 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian hukum (Cet. ke-1)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Usman, Saiful. *Persepsi masyarakat terhadap pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 147–157. 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

1996.

- Wibowo, Herianto Yudhistiro. Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015). *Jurnal Idea Hukum*, 5(1), Maret. 2019.
- Widjajanti, Retno. Penataan fisik kegiatan pedagang kaki lima pada kawasan komersial di pusat kota (Studi Kasus: Simpang Lima Semarang). (Tesis, Institut Teknologi Bandung). 2000.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA. 2002.

